



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib pengelolaan Arsip yang andal untuk menjamin keselamatan dan keamanan Arsip pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli, maka perlu membentuk Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Subtantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 54/PK.01-BA/5106/2022 tanggal 11 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PENERAPAN KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelolaan dan Penerapan Kearsipan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif;
2. melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip;
3. melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta menyusun daftar arsip yang akan dimusnahkan;
4. melakukan identifikasi, penilaian, dan verifikasi arsip dalam rangka penyerahan arsip statis;
5. melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2022 tanggal 17 November 2021;

7.	I Ketut Candiyasa, SE	Arsiparis Ahli Pertama Bagian Umum Setda Kabupaten Bangli	Anggota
8.	I Wayan Sandiartana, SE	Arsiparis Ahli Pertama Bagian Umum Setda Kabupaten Bangli	Anggota
9.	Dewa Made Subawa	Staf KPU Kabupaten Bangli	Anggota
10.	Sang Ketut Baktiyasa	Staf KPU Kabupaten Bangli	Anggota
11.	Cokorda Agung Dharmayasa	Staf KPU Kabupaten Bangli	Anggota
12.	A.A. Yunia Asta Dewi, SH	Staf KPU Kabupaten Bangli	Anggota

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGLI

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana